



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 340 / B.III / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA BINA KELUARGA BALITA (BKB) DAN KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SERTA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI POKJA BINA KELUARGA BALITA (BKB) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Keluarga Berencana, yaitu keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri dengan memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, diperlukan adanya pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan pengembangan terhadap Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan dilaksanakan Lomba Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2009;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Penilai Lomba Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinasi Pokja Bina Keluarga Balita (BKB) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Lomba Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinasi Pokja Bina Keluarga Balita (BKB) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim dan Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Penilai Lomba Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 1. memberikan masukan, ide-ide program yang dituangkan dalam bentuk kegiatan lomba;
 2. menginventarisasikan peserta yang akan dijadikan objek penilai;
 3. melaksanakan penilaian;
 4. mengevaluasi hasil penilaian dan membuat Berita Acara Penilaian; dan

5. membantu pelaksanaan administrasi, tugas sekretaris Tim Penilai dan Panitia Pelaksana.

b. Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinasi Pokja Bina Keluarga Balita:

1. menyusun rencana kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan;
2. melaksanakan kegiatan koordinasi Pokja BKB; dan
3. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 dalam kegiatan Peningkatan Koordinasi Pokja B KB, Lomba Pengelola B KB dan Kelompok PAUD, Kode Rekening 5.2.1.01.01 serta Anggaran Dinas/Instansi/lembaga terkait.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 17 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Bupati / Walikota Se- Provinsi Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah BKKBN Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua TP.PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Masing-masing Dinas/Instansi terkait Provinsi Lampung;
6. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Teluk betung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk betung
8. Masing-masing anggota Tim Penilai Lomba Yang Bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G / 340 / B.III / HK / 2009****TANGGAL : 17 April 2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI LOMBA BINA KELUARGA BALITA (BKB) DAN
KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2009**

No.	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM	KET
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan
2.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	350.000,-	honorarium yang dibebankan
3.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Penanggung jawab	300.000,-	kepada APBD Provinsi Lampung
4.	Kabag Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	TA. 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi
5.	Kasubbag Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	Lampung yang dilaksanakan selama 1 (satu)
6.	Unsur Kanwil Depag Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	kali dalam
7.	Kasi PAUD Biro Metal Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	kegiatan Peningkatan
8.	Kasubbag Keluarga Sejahtera Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	Koordinasi Pokja BKB, Lomba Pengelola BKB
9.	Kasubbag Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	dan Kelompok PAUD Kode Rekening 5.2.1.01.01.
10.	Unsur Badan PMPD Prov. Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	Unsur Dinas Kesehatan Prov. Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	Unsur Dinas Pendidikan Prov.Lampung	Anggota	175.000,-	
13.	Unsur Forum PAUD	Anggota	175.000,-	
14.	Unsur TP PKK Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
15.	Kasi Keluarga Sejahtera BKKBN Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

16.	Unsur HIMPAUDI	Anggota	175.000,-
17.	Unsur Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-
18.	Unsur Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G / 340 / B.III / HK / 2009****TANGGAL : 17 April 2009****SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI POKJA BINA
KELUARGA BALITA (BKB) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM	KET
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Penanggung jawab	300.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada
2.	Kepala Bagian Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Sekretariat Daerah
3.	Kasubbag Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan	Sekretaris	200.000,-	Provinsi Lampung yang dilaksanakan selama 1 (satu) kali
4.	Kasubbag Keluarga Sejahtera Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	dalam kegiatan Peningkatan Koordinasi Pokja
5.	Kasubbag Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	BKB, Lomba Pengelola BKB dan Kelompok PAUD
6.	Maryani (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	Kode Rekening 5.2.1.01.01.
7.	Novitalina HS, SH (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
8.	Triyanasari, S.Sos (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
9.	Lusita, SE (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
10.	Nona Lestari (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

Dito

SYAMSURYA RYACUDU